

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Oleh**

**Desti Wijaya**

Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk kategori tindak pidana *cyber* yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah tindak pidana pencemaran nama baik dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B-216/II/2017/LPG/SPKT dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Perkara Nomor: 1281/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: apakah faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, dan penelitian lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara (*interview*), data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial meliputi faktor *intrinsik* meliputi: tekanan lingkungan kerja, psikologi yang dilihat dari bakat jahat, kepribadian, emosi yang kurang baik yakni persoalan dari awal kasus di lingkungan pekerjaan serta faktor *ekstrinsik* meliputi: faktor lingkungan

pergaulan, Niat dan Kesempatan. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial dilaksanakan dengan menggunakan sarana *non penal* dan sarana *penal*. Pendekatan *penal* dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remidium*) yakni dilakukan dengan cara upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diproses hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat pengadilan dan eksekusi guna mendapatkan sanksi pidana dan menjamin kepastian hukum. Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diproses hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat pengadilan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 1281/Pid.Sus/2017/PN.Tjk yakni terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta denda Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan guna menjamin kepastian hukum Pendekatan *non-penal* dilakukan dengan penyuluhan, sosialisasi dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat sadar akan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, penyuluhan hukum dan penanganan objek kriminalitas.

Saran dalam penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum dapat memaksimalkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial agar mampu memberikan efek jera dan untuk menekan faktor penyebab tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

**Kata Kunci:** Analisis Kriminologis, Kejahatan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

## **ABSTRACT**

### **CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF TREATMENT OF INSULT POLLUTION THROUGH SOCIAL MEDIA**

**By**

**Desti Wijaya**

Defamation through social media is included in the category of cyber crime which is regulated in Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. One example of the case is the crime of defamation in the Police Report Number: LP / B-216 / II / 2017 / LPG / SPKT and has been decided by the Class IA District Court Tanjung Karang Case Number: 1281 / Pid.Sus / 2017 /PN.Tjk. The problems that exist in this study are: whether the factors causing the perpetrators to commit defamation crimes through social media and how to overcome the defamation crimes through social media.

The study was conducted with a normative and empirical juridical approach. The data used in this study secondary data obtained from library materials, and field research carried out by observation and interviews (interviews), the data obtained were analyzed qualitatively juridically and deductively drawn conclusions.

The results of research and analysis show that the causes of perpetrators of crimes of defamation through social media include intrinsic factors including: job environment, psychology which is seen from evil talents, personality, emotion which is a problem from the beginning of cases in the work environment and extrinsic factors include: social environment factors, intention and opportunity. Countermeasures against defamation crimes through social media are carried out using non-reasoning facilities and means of reasoning. The penal approach is carried out by using criminal law (ultimum remidium), which is carried out by means of legal remedies against criminal offenders through social media being processed according to the provisions of laws and regulations to the level of courts and executions to obtain criminal sanctions and guarantee legal certainty . The perpetrators of criminal acts of defamation through social media are processed by law based on the provisions of legislation up to the court level based on Case Verdict

Number: 1281 / Pid.Sus / 2017 / PN. Rp. 5,000,000 (Five Million Rupiah) provided that the unpaid fine is replaced by imprisonment for 2 (two) months in order to guarantee legal certainty. The non-reasoning approach is carried out by counseling, socialization in order to develop social responsibility of citizens aware of crime defamation through social media, legal counseling and handling criminal objects.

The suggestion in this study is that law enforcement officials can maximize criminal sanctions against perpetrators of criminal defamation through social media in order to be able to provide a deterrent effect and to suppress the factors causing criminal acts of defamation through social media.

**Keywords:** Criminological Analysis, Crime, Defamation, Social Media.